

KEBIJAKAN MENTERI AGAMA A. MUKTI ALI TERHADAP KEMAJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

M. Yusuf Aminuddin¹

***Abstract:** Religious Affairs policy is important because at the moment the new order that the Indonesian people are still in the fight for the dynamics of community life state and nation toward a more settled. This maturation process, is considered significant because the foundation in developing the life of the nation. So the role of the Department of Religion large also need to be assessed because leads to the development of Islamic education in the future. To be more focused, then limited to the figure A. Mukti Ali being very influential in Indonesia today. How Policy Minister of Religion A. Mukti Ali in the field of Islamic education? And How to Influence Policy Department of Religion at the time Minister of Religion A. Mukti Ali of the Islamic Education in Indonesia? In the world of Islamic education, Policy Department of Religion at the time A. Mukti Ali became minister of religion is the implementation of a new curriculum in Islamic educational institutions with a share of 70% general subjects and 30% of subjects of Religion. This resulted in a diploma of Islamic educational institutions have the same role with the diploma of general education institutions. As well as graduates of the schools can continue to the public school level or above. Thus, the impact of the policy of the Department of Religion is still felt to this day.*

***Keywords:** Policy, Islamic Education.*

Pendahuluan

Persoalan pendidikan memang tidak pernah selesai. Hari demi hari selalu terdapat kekurangan. Baik dari segi sarana dan prasarana, materi pengajaran, dan kurikulum yang diberikan. Seolah tidak pernah lepas dari persoalan. Sehingga pemerintah dianggap tidak mampu memperbaiki pendidikan. Semua terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang dirasa kurang memihak terhadap masyarakat kelas bawah.

Hal yang menjadi perhatian serius adalah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. Dan salah satunya adalah perhatian yang serius terhadap kemajuan pendidikan Islam guna sebagai salah satu alat untuk memperbaiki moral bangsa saat ini. Pendidikan akhlak menjadi penting dalam perbaikan tersebut, seperti pentingnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar.

Dalam kurikulum 2013 yang lebih sering disebut sebagai K-13 ini semua mata pelajaran diintegrasikan, Pelajaran agama Islam juga disisipkan ke dalam mata pelajaran yang lain. Selain itu juga lebih dapat dipertanggung jawabkan karena menggunakan prinsip Scientific.

K-13 diterapkan di lembaga yang dinaungi oleh menteri agama dan menteri pendidikan. Namun masyarakat lebih menyukai pendidikan di lembaga yang dinaungi oleh kementerian pendidikan. Masyarakat lebih menyukai belajar di sekolah umum dibandingkan dengan di sekolah yang bernuansa Islami. Banyak alasan yang melatar belakangi dari sikap

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, E-mail : yoesoef_udien@yahoo.com

tersebut, salah satunya adalah perhatian yang besar dari pemerintah, persoalan sarana dan prasarana juga lebih lengkap, kurikulum lebih memadai, dan tenaga pendidik lebih dianggap profesional. Sehingga membentuk *mindsite* masyarakat bahwa sekolah di Lembaga Umum lebih dapat diharapkan dalam meraih kesuksesan.

Perbedaan *mindsite* di atas hingga saat ini masih terus terjadi, sehingga seolah tembok besar yang menghalangi antara keduanya. Memang tidak berdampak besar, Namun itu berakibat bahwa lembaga pendidikan Islam seolah kehilangan perannya. Peran yang sebenarnya sejak zaman kolonialisme dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pandangan Sirozi tentang Perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari awal pertumbuhannya hingga sekarang dapat dikaji melalui empat masa yaitu masa kolonial, orde lama, orde baru dan masa reformasi.²

Disisi lain, Salah satu keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pendidikan adalah dengan menyetarakan antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan nasional. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sama yaitu sama – sama sebagai wadah anak negeri dalam memperoleh pendidikan layak yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu peserta didik tersebut.

Tokoh yang berpengaruh dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia salah satunya adalah A. Mukti Ali. Dia ketika menjadi menteri agama mampu memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Banyak kebijakan tentang pendidikan Islam yang dikeluarkan ketika menjadi menteri agama. Salah satu jasa yang tidak pernah terlupakan hingga saat ini adalah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam lembaga pendidikan Islam begitupun sebaliknya.³ Selain pendidikan juga berperan besar pada modernisasi lembaga Departemen Agama.⁴

Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan paradigma yang digunakan untuk membaca permasalahan kebangsaan. Salah satunya adalah ketika tentang pembentukan lembaga MUI yang pada saat itu masih dianggap tabu. Lembaga ini sebagai alat pemerintah untuk mempersatukan umat Islam yang mayoritas masih dilanda perpecahan antar golongan serta kondisi pemerintahan yang masih belum stabil. Persoalan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius, karena dianggap mampu untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Indonesia. Apalagi agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas diantara sekian banyak agama yang ada. Informasi terbaru adalah terdapat 7 agama⁵ yang diakui oleh pemerintah dan saling menghormati.

Dalam tesis Max Weber (1864 - 1920) disebutkan bahwa agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat

² Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989*, (Jakarta: -, 2004), 15

³ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 354

⁴ Departemen Agama adalah untuk bagian dari aparat pemerintah negara republik Indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama

⁵ Pemerintah Indonesia sekarang menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Lihat: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/25/n97_vws-menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia

(Sosio - Kultural). Sedangkan dalam tesis Emile Durkheim (1857 - 1917) dinyatakan bahwa realitas sosial (Harmoni Sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan.⁶

Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas namun pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat multikultural di Indonesia adalah upaya untuk membangun keharmonisan sosial. Praktik keberagaman yang mereka kembangkan adalah upaya pengejawantahan prinsip ajaran agama masing - masing. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa upaya membangun kerukunan antar umat beragama tidak banyak ditentukan oleh semangat keagamaan, akan tetapi struktur sosial atau lingkungan sekitar yang berperan dalam membangun pola keberagaman.⁷

Yang harus digaris bawahi adalah, kondisi heterogenitas bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda, di satu sisi kemajemukan bisa menjadi kekuatan konstruktif - produktif dalam rangka membangun bangsa. Hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki cetak - biru yang bisa dijadikan sebagai acuan normatif dalam mengelola heterogenitas sosial - budaya kita. Sejauh ini, Indonesia cukup teruji dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang dapat memrakporandakan bangunan kebangsaan kita. Kita memang patut berbangga atas prestasi yang sudah kita raih. Tetapi kita tidak boleh lengah terhadap hadirnya “tangan - tangan jahil” yang tidak menghendaki Indonesia utuh dan berjaya.⁸

Di sisi lain, jika heterogenitas kebangsaan kita tidak bisa dikelola dengan baik, maka ia bisa menjelma menjadi kekuatan destruktif yang bisa mencabik - cabik bangunan kebangsaan yang sudah sedemikian lama terbangun di bawah panji - panji Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹ Seperti yang terjadi pada akhir - akhir ini, banyak terjadi konflik horizontal yang mengatasnamakan agama. Entah itu dalam lingkaran se-agama atau beda agama. Kasus yang pertama adalah antara konflik Sunni - Syiah yang berada di Sampang, Madura pada pertengahan tahun 2013 lalu, dan di daerah Pasuruan. Kemudian kasus yang kedua adalah konflik horizontal antara Islam - Kristen di daerah Poso, Maluku dan Ambon. Dan yang terakhir adalah perusakan rumah ibadah di Tolikara, Papua.

Problem di atas kemudian menimbulkan suatu pertanyaan. Mengapa hal itu bisa terjadi?, padahal di dalam ajaran semua agama mengajarkan kebaikan kepada sesama, selain itu tidak sesuai dengan adat ketimuran yang cenderung sopan, ramah dan gotong - royong. Ataukah tidak ada peran pemerintah untuk mencegah atau meredam konflik horizontal tersebut?

Di sini, menjadi penting untuk mengkaji masalah kebijakan pemerintah dalam memberikan tatanan nilai kepada rakyat Indonesia karena ini menjadi tonggak dasar untuk menjadikan bangsa ini bisa hidup beragam dengan mengangkat nilai - nilai pendidikan. Tetapi perlu juga untuk disampaikan bahwa arah kemanusiaan - pendidikan - pemerintah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebenarnya menjadi suatu sistem yang saling melengkapi.

⁶ Kunawi Basyir, Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali (Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013), 5.

⁷ Ibid, 5 - 6

⁸ Masdar Hilmy, *Islam, Politik & Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 22.

⁹ Ibid, 22

Dalam ranah kebijakan pendidikan Islam yang sebenarnya berdampak positif pada dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam masa orde baru, pendidikan Islam sudah memiliki lembaga formal yang mumpuni seperti IAIN. Lembaga ini mulai diperhitungkan dalam mengembangkan peradaban nasional. Tokoh pelopor IAIN ini adalah A. Mukti Ali yang kala itu menjadi menteri agama.¹⁰

Hal menarik lain dalam kebijakan departemen agama ketika di pimpin oleh menteri agama A. Mukti Ali adalah penyetaraan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum. Memang ketika menteri agama K. H. Wahid Hasyim sudah ada tetapi ketika dipimpin oleh A. Mukti Ali, penyamaan status ini merata di sebagian besar Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Contoh konkrit adalah ketika K. H. Wahid Hasyim memimpin Departemen Agama, metode pembelajaran agama di pesantren (Pendidikan Islam) menggunakan bahasa Indonesia¹¹ dan pada praktiknya berlaku hanya di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Namun ketika A. Mukti Ali memimpin departemen agama, pemberlakuan 70% Pelajaran Umum dan 30% Pelajaran Agama di hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Dalam pembahasan masalah kebijakan pendidikan penulis mengangkat isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh. Kebijakan¹² bisa menunjuk kepada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan¹³ yang ini masih dalam rangkaian sistem kebijakan pendidikan Islam yang ada, khususnya pada masa A. Mukti Ali menjadi menteri Agama.

Di sinilah studi pengambilan kebijakan pendidikan Islam pada masa A. Mukti Ali menjadi penting karena didasarkan pada formulasi awal pembentukan bangsa Indonesia yang mengenal nilai - nilai pluralisme baragama yang saat itu bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial-politik. Sehingga rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali di bidang pendidikan Islam? Dan Bagaimana Pengaruh Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri Agama A. Mukti Aliterhadap Pendidikan Islam di Indonesia?

Mukti Ali Ketika menjadi Menteri Agama.

Ketika A Mukti Ali memimpin departemen agama, posisi jawatan pemerintahan sudah sangat mapan di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Boleh dikatakan, hampir tidak ada lagi kalangan masyarakat di Indonesia yang mempertanyakan, apalagi meragukan, kehadiran dan fungsi Departemen Agama.struktur organisasi yang yang juga sudah lengkap

¹⁰ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 99.

¹¹ Kebijakan departemen agama pada masa menteri agama K. H. Wahid Hasyim ini tertuang dalam undang-undang R.I. No. 12/ 1954 pasal 5 ayat 1. Yang berbunyi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah diseluruh indonesia.

¹² James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Lihat: James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet. ke-3), 3.

¹³ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), 3.

dan pada batas - batas tertentu, dianggap memiliki kepentingan-kepentingan seluruh komunitas beragama. Semenjak langkah reorganisasi yang diprakarsai oleh K H. Wahid Hasyim, menteri agama pada pemerintahan RIS dan kabinet Natsir (1949 – 1953 M), dan berlanjut hingga K H. Mohammad Dachlan, susunan organisasi departemen agama terus mengalami perubahan dan penambahan. Hal ini terjadi karena desakan – desakan politik yang mempertanyakan fungsi departemen yang secara khusus mengatur masalah-masalah keagamaan. Suatu proses panjang yang menjadikan departemen agama berada pada posisi sulit untuk sekian lama.¹⁴

A. Mukti Ali terhindar dari periode tersebut. Sehingga, tak banyak yang dilakukan dalam kaitannya dengan penataan internal organisasi. Kebijakan internalnya organisasinya, seperti yang tercermin dalam Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975; lebih diprioritaskan pada efektifitas dan efisiensi kerja Departemen. Misalnya, penjabaran tugas pokok Departemen, pengajuan dan pengelolaan dana yang besar, serta perbaikan sumberdaya manusia.

Dalam hal ini, prestasi utama A Mukti Ali terletak pada peran yang ia mainkan dalam reorientasi politik kebijakan departemen agama dengan membangkitkan kegairahan kehidupan beragama dan memperbaiki citra lembaga - lembaga keagamaan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan tersebut dibarengi dengan kebijakan menumbuhkan keharmonisan hubungan antar umat beragama, khususnya antara muslim dan Kristen di Indonesia.¹⁵

Secara garis besar, kerangka kebijakan keagamaan A Mukti Ali mengikuti keyakinannya pada posisi agama dalam pancasila dan peran agama di dalam agenda modernisasi orde baru. Dasar Negara pancasila, yang lahir bersamaan dengan UUD 45, merupakan suatu bentuk upaya politik dalam mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas – komunitas agama seperti Muslim, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Sehingga terciptalah suatu basis ideology politik yang dapat diterima semua pihak yang mengambil bentuk otoritas Negara Non - Theokrasi. Dengan demikian, menurut A Mukti Ali diasumsikan adanya suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang memisahkan antara otoritas politik dengan otoritas agama. Tetapi, pada sisi lain, pemerintah turut bertanggung jawab dalam mendukung dan membina kehidupan agama masyarakat. Negara pancasila, dengan demikian, mengakui kewenangan departemen agama dan kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintahan.¹⁶

Karakteristik ideologi Negara semacam itu oleh A. Mukti Ali di pandang sebagai basis legitimasi bagi agenda modernisasi politik orde baru. Bagi A. Mukti Ali, pemerintahan orde baru membagi kegiatan keagamaan ke dalam dua bentuk, disatu sisi bersifat agama dan di sisi lain bersifat politis. Terhadap yang pertama, pemerintah membolehkan dan bahkan mendukung. Segala bentuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan penghayatan terhadap agama. Namun demikian, pemerintah menghindari segala bentuk kegiatan keagamaan yang menyadarkan atau cenderung untuk perjuangan politis. Atas dasar inilah, dalam sebuah seminar di malang pada 1972, A. Mukti Ali menegaskan bahwa, “Itulah

¹⁴ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*, (Portal Kementerian Agama, 1997), 293.

¹⁵ Ibid, 293

¹⁶ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 294

suatu aspirasi dan pilihan politik yang saya percaya akan memperbaiki hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia”.¹⁷

Dengan penegasan di atas, A. Mukti Ali berusaha menjawab kekhawatiran sebagian besar kalangan muslim Indonesia yang sejauh itu masih curiga terhadap pilihan politik orde baru untuk menegakkan Negara kebangsaan modern, yang tidak didasarkan atas ideologi agama. Secara politis, kekhawatiran itu muncul akibat berbagai perubahan politik pasca kudeta PKI 1965 yang gagal, sehingga dianggap sangat merugikan kelompok islam.¹⁸ Semenjak konsolidasi orde baru dicanangkan pada seminar di Bandung 1966, ABRI, khususnya angkatan darat yang tampil sebagai kekuatan politik paling dominan. Beberapa agenda politik yang ditetapkan ABRI adalah melakukan rekonstruksi politik, ekonomi dan kebudayaan yang diarahkan pada modernisasi. Istilah yang sangat populer pada saat itu namun juga sangat kontroversial.¹⁹

Di saat pemerintah percaya bahwa “modernisasi”²⁰ merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, beberapa pemimpin muslim justru menolak. Umumnya mereka berpendapat, agenda modernisasi itu hanya dimaksudkan untuk mengakhiri bentuk sistem pemerintahan yang bersifat ideologis, yang berarti juga mengakhiri kekuatan Islam sebagai ideologi politik di Indonesia. Modernisasi yang secara jelas di topang dengan stabilitas politik dan pragmatisme, juga dianggap mengabaikan kondisi demokratis dimana Islam sebagai kekuatan religio politik, mempunyai peluang besar untuk mempertegas kembali kehadirannya di dalam pentas politik nasional.²¹

Dengan latar belakang politik semacam itu dan di dukung oleh massa Islam yang secara ideologis masih kuat. Elit muslim menyampaikan beberapa harapan terhadap presiden Soeharto. Harapan itu sendiri sebenarnya bermuatan politis. Namun, karena coraknya yang terlalu ideologis dan substansinya mengarah pada ideologi Islam, banyak kalangan memandang bahwa harapan itu menampakkan sisa – sisa aspirasi ideologis umat Islam untuk tetap memperjuangkan berdirinya Negara Islam di Indonesia. *Pertama*, rehabilitasi partai masyumi oleh pemerintah. *Kedua*, pemberian status resmi terhadap piagam Jakarta dalam pancasila. Dan *ketiga*, pelaksanaan pemilu secara demokratis dengan menggunakan sistem multi partai secepatnya.²²

Harapan *pertama* ditolak. Bahkan, Presiden Soeharto, dengan mengikuti apa yang telah di putuskan angkatan darat pada 1966, secara tegas melarang rehabilitasi masyumi. Hal ini diambil karena alasan konstitusional, yakni posisi masyumi yang terlibat dalam usaha pemberontakan mengganti pancasila. Dan yang lebih penting, alasan psikologis, yakni trauma politik yang dialami sebagian besar perwira Angkatan Darat.²³ Sedangkan terhadap harapan

¹⁷ Ibid., 294

¹⁸ Kamil Hasan, *Muslim Intellectuals Responses To “New Order” Modernization In Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982), 7.

¹⁹ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 294 - 295

²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan social yang terarah yang didasarkan pada perencanaan yang biasa disebut *social planning*. Lihat: Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 304

²¹ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 295

²² Alfian, *Suharto and The Question of Political Stability*, Pacific Community, Vol. II, No. 3 (April, 1971), 536.

²³ Kamil Hasan, *Muslim Intellectuals Responses*, 9.

kedua, pemerintah mengambil sikap untuk tidak membicarakannya lagi, dengan pertimbangan bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah memutuskan kandungan piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 dan menyatu dengan konstitusi. Presidenpun akhirnya menegaskan bahwa setiap upaya mengganti pancasila sebagai dasar Negara adalah tindakan subversive.²⁴

Sementara itu, pemerintah mengabdikan harapan mengadakan pemilu pada 1968, tetapi kemudian menundanya hingga 1971, dengan syarat, tanpa keikutsertaan masyumi. Sebagai konsensi politisnya, untuk umat Islam dibentuk suatu wadah politik yang diharapkan bisa mengganti posisi masyumi, yakni Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), pada 1967. Partai ini menjadi kontestan pemilu 1971 dan diasosiasikan sebagai partai golongan muslim reformis di samping Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), sementara NU dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) menjadi dua partai politik muslim yang berorientasi Islam tradisional.²⁵

Pemilu pertama dalam sejarah orde baru berlangsung, pada Mei 1971. Meskipun banyak pihak yang menuduh adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam mekanismenya, partai pemerintah yaitu Golkar memperoleh kemenangan besar, dengan 62% suara. Sedangkan dari keseluruhan perolehan suara gabungan dari keempat partai politik Islam hanya memperoleh 27%. Kekalahan telak ini nampaknya semakin memperkecil harapan – harapan besar kalangan muslim untuk terus berusaha membangun masyarakat muslim yang secara politis kuat.²⁶

Dengan hal tersebut, diperburuk lagi oleh posisi angkatan darat yang semakin dominan dan memberi kesempatan kepada kelompok kecil di luar Islam, yang terdiri dari katolik, penganut aliran kepercayaan dan tokoh – tokoh PSI. Hal ini segera menimbulkan perasaan terancam dikalangan pemimpin muslim, bahwa masa depan politik Indonesia akan didominasi oleh aliansi kelompok – kelompok berkepentingan yang tidak Islami. Selain itu, posisi Islam dihadapkan pada berbagai perubahan yang semakin menempatkan Islam sebagai kekuatan politik pinggiran, dan akhir dasawarsa 1960 an, para tokoh muslim berkesimpulan bahwa restrukturisasi sistem dan agenda politik orde baru adalah suatu strategi yang terencana untuk melenyapkan pengaruh Islam dalam menentukan perubahan masyarakat di Indonesia.²⁷

Faktor lain, sekalipun bersifat internal yang mengakhiri harapan- harapan politis kaum muslimin adalah semakin banyaknya tokoh muslim yang bersikap akomodatif terhadap Orde Baru.²⁸ Pada Januari 1970, satu tahun menjelang dilangsungkannya pemilu, bersama sekelompok generasi muda muslim dari HMI dan PII, yaitu Nurcholish Madjid yang saat itu dijuluki sebagai Natsir Muda menyerukan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang membela modernisasi Orde Baru. Lalu, pada 14 oktober 1970, gerakan pembaharuan ini memproklamkan credo politiknya: *Islam Yes, Partai Islam, No*. sebagai gerakan pemikiran, pembaharuan itu sendiri merupakan upaya memformulasikan kesimpulan – kesimpulan

²⁴ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 296.

²⁵ *Ibid.*: 296

²⁶ Kamil Hasan, *Muslim Intellectuals Responses*, 9. Lihat juga: Kennet E. Ward, *The 1971 Election In Indonesia*, (Monash University Papers on Southeast Asia, No 2, 1974), 64-65.

²⁷ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 297.

²⁸ Mengambil sitilah dari Kamil Hasan dalam *Muslim Intellectuals Responses*, bahwa akomodasi politik ini untuk membedakan dari sikap idealis dari kalangan muslim yang masih memperjuangkan islam politik yang bersifat ideologis, politis dan tidak realistik.

keagamaan islam seperti tuhan, manusia dan dalam semesta, *vis a vis* realitas – realitas baru masyarakat. Tetapi, kandungan politisnya sangat besar, yaitu kegelisahan kaum muda muslim yang teralienasi oleh sikap dan perilaku politik umat Islam serta citra populer tentang Islam itu sendiri. Gerakan pembaharu ini terus berkembang, didukung sebagian besar kelas terpelajar muslim, pada batas – batas tertentu, juga turut memperbesar rasa frustrasi kalangan yang ingin membangkitkan kembali Islam sebagai kekuatan politik. Hal itu khususnya dikalangan generasi tua muslim.²⁹

Bagi A. Mukti Ali, kekalahan partai – partai Islam itu memang sudah diramalkan. Berbagai bentuk aspirasi Islam ideologis untuk membangun suatu partai yang secara politis tangguh juga terbukti tidak pernah menarik sebagian besar kalangan masyarakat. Kendatipun demikian, fenomena politik dan pergaulan pemikiran keagamaan yang terjadi menyadarkan bahwa, hingga masa itu, partai – partai politik islam dan umat islam umumnya masih mendambakan terbentuknya Indonesia sebagai “Negara yang berdasarkan Islam” atau Negara dimana hukum – hukum berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadist. Bahkan, partai – partai Islam juga berpandangan, jika Indonesia tidak berada di bawah pemerintahan partai Islam, Negara ini akan menjadi Negara sekuler³⁰.

Dalam konteks inilah, semenjak periode awal jabatannya, A. Mukti Ali memberikan perhatian yang besar terhadap upaya untuk mendekatkan hubungan umat Islam dengan pemerintahan orde baru. Kepada para ulama’ dan politisi muslim, ia meyakinkan adanya iktikad baik pemerintah orde baru untuk membina kehidupan beragama. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama akan memberikan keluasaan, bahkan membantu umat islam mengerjakan semua kewajiban agama. salah satu sikap politik yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut adalah ketiak A. Mukti Ali menyampaikan pernyataan dalam sebuah seminar di Malang tahun 1972; sebuah elaborasi yang tersaring dari konsep kenegaraan yang diharapkan cocok dengan kultur masyarakat religious Indonesia, khususnya Islam:

Indonesia telah memilih jalannya sendiri. Indonesia bukanlah Negara teokratis, dan juga bukan Negara sekuler. Dasar Negara kita, pancasila, sudah benar dengan menegaskan bahwa Negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa Indonesia merupakan multi religious. Tetapi, agama islam dalam bentuknya yang resmi. Bukan dijadikan sebagai agama Negara. Namun demikian, pemerintah akan merumuskan suatu prinsip – prinsip operasional bagi pembangunan agama, yang diperuntukkan kepada semua komunitas beragama di Indonesia. Dalam rangka melindungi, membantu dan membina semua bentuk kegiatan keagamaan.³¹

²⁹ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 297 - 298

³⁰ Negara Sekuler adalah negara yang memisahkan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara tetapi negara melindungi kepentingan individu. negara sekuler menempatkan agama dalam ranah kepentingan individu. dan negara melepaskan ideologi negara dari pengaruh dan kepentingan agama. negara tidak mengatur dan tidak campur tangan masalah agama. Dengan demikian, negara sekuler tidak pernah melarang atau menganjurkan seseorang untuk beragama. Konstitusi yang dibuat berdasarkan hasil keputusan para pendiri negara bersifat final dan dijabarkan dalam undang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Dengan bahasa sederhananya adalah Negara memisahkan antara urusan agama dan urusan politik.

³¹ Dikutip dari, Mukti Ali, *Indonesia tidak Negara Sekuler dan tidak Teokrasi*, dalam Bahrun Kayo, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1973), 64.

Pernyataan ini segera disosialisasikan oleh pemerintah orde baru di hampir setiap kesempatan, khususnya jika berhadapan dengan kelompok muslim. Tampaknya rumusan konsep kenegaraan semacam itulah yang dikehendaki orde baru untuk dijadikan sebagai basis legitimasi modernisasi dikalangan umat Islam.

Salah satu tokoh yang merumuskan strategi modernisasi Indonesia adalah Ali Moertopo. Beliau secara gigih mengerahkan potensi keagamaan masyarakat agar menjadi titik tolak modernisasi itu. Dalam bukunya yang berjudul *Akselerasi Modernisasi Indonesia*, Moertopo menegaskan dalam rangka mencapai tahap – tahap pembangunan. Setiap program dan kebijakan yang diambil pemerintah bukan saja harus sesuai dengan kemajemukan social dan keagamaan masyarakat Indonesia, tetapi juga harus mencerminkan suatu reorientasi mental seluruh rakyat Indonesia untuk siap ditransformasikan menjadi suatu masyarakat modern.³² Salah satu bidang sosial yang harus menjadi garapan program reorientasi itu adalah bidang agama.

Ali Moertopo memandang bahwa ideologi keagamaan sebagai kekuatan yang dapat mengganggu jalannya proses pembangunan nasional.³³ *Pertama*, karena semangat ideologi keagamaan yang menampilkan aspirasinya berkaitan dengan fanatisme dan sektarianisme, dengan ketaatan massa yang tidak terbatas terhadap pemimpinnya. Pemerintah sudah semestinya untuk mulai mengurangi peranan ideologi keagamaan bagi partai politik dan organisasi social kemasyarakatan. *Kedua*, setelah sekian lama hubungan Islam Negara diwarnai ketegangan dan ketidak harmonisan. Pemerintah memiliki harapan besar untuk menyemarakkan kehidupan beragama dan membantu melaksanakan kehidupan beragama dan membantu pelaksanaan kewajiban agama bagi pribadi – pribadi Muslim. Hal ini dikarenakan meningkatnya gairah umat islam untuk menjalankan agamanya, karena kenyataan bahwa, akibat meningkatnya taraf pendidikan dan keterbukaan masyarakat di desa – desa. Orde baru semakin mudah mengubah arah aspirasi umat Islam dari “perjuangan menegakkan Negara islam” menjadi “kesadaran untuk membangun masyarakat yang agamis secara luas”.

Berdasarkan dua landasan inilah kebijakan Departemen Agama selama periode A. Mukti Ali dipetakan. Pada dasarnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk membentuk masyarakat yang religius. Departemen agama mencanangkan berbagai program kegiatan keagamaan dengan tetap berada di luar arena politik. Serta memberikan perhatian besar terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan ibadah dan pengajaran agama, baik itu di sekolah, di penjara, di rumah sakit, di kantor – kantor pemerintahan dan sebagainya. Departemen Agama juga bertanggung jawab terhadap pembangunan di bidang social dan kebudayaan yang dipusatkan pada mempertahankan tradisi – tradisi keagamaan yang hidup di Indonesia.

Beberapa Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali

Beberapa kebijakan penting yang ditelurkan oleh A. Mukti Ali ketika menjabat sebagai menteri agama adalah mengembangkan wacana keagamaan di Indonesia dengan reorientasi total hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari perumusan konsep Negara

³² Ali Moertopo, *Akselerasi Modernisasi Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1975), 51 – 56.

³³ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Indonesia*, 46.

modern yang cocok bagi kultur keagamaan Indonesia, pembaharuan pemikiran, dialog antar umat beragama, modernisasi lembaga keagamaan, hingga pembaharuan kurikulum lembaga pendidikan Islam.

Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan oleh A. Mukti Ali di antaranya adalah usaha A. Mukti Ali untuk menjaga semangat kerukunan antar umat beragama.³⁴ Serta pembersihan citra Kementrian Agama sebagai alat perjuangan politik golongan Islam tertentu. Di sisi lain yang dilakukan A. Mukti Ali adalah membina hubungan umat beragama dengan pemerintah agar kehidupan beragama dapat dilaksanakan dengan tenang dan damai. Dalam hal ini, A. Mukti Ali pernah menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, bukan pula negara sekuler.

Sebagai Menteri Agama, A. Mukti Ali pernah mengupayakan adanya rasionalisasi Depag sebagai lembaga yang bertugas membangun manusia Indonesia seutuhnya. A. Mukti Ali pernah pula memopulerkan konsep manusia Indonesia seutuhnya yaitu kriteria pembangunan jasmani dan rohani manusia yang tentunya mensyaratkan adanya unsur iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga memasukkan pembangunan di bidang agama dalam Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Terhadap IAIN, A. Mukti Ali menanamkan kesadaran bersama bahwa IAIN memiliki tugas yang sama dengan perguruan tinggi lainnya. Artinya, IAIN harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi usaha pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Kemudian, A. Mukti Ali adalah sosok terkemuka yang menjadi sponsor berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Juli 1975. MUI diproyeksikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi utamanya sebagai pemberi pertimbangan kepada umat Islam di Indonesia dan pihak pemerintah terkait permasalahan agama dan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada difase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum Internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.³⁵ Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern ialah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman dan pengalaman agama. Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering juga menjelma

³⁴ Menurut Mukti Ali, ide - ide agama terpusat pada kitab sucinya, sedangkan biografi agama dapat ditemukan melalui sejarah yang dialaminya. Paradigma *truth claim* yang dianut sejak lama oleh IAIN secara bertahap mengalami pergeseran dan digantikan oleh paradigma berpikir yang lebih toleran, inklusif, dan pluralistik dimana kehadiran agama-agama yang berada di muka bumi ini di anggap sebagai hukum alam (sunnah Allah) yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Kehadiran mereka tidak boleh diperangi sepanjang mereka tidak membuka front konfrontasi dengan umat Islam, dan di antara mereka terika hukum mu'amalah yang saling mengikat. Perubahan paradigma ini semakin diperkokoh dalam tatanan kehidupan beragama secara nasional ketika Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama RI. Lihat: Masdar Hilmi, *Studi Islam*, Dinamika Baru, (Surabaya: Arkola, 2005), 20 dan 60.

³⁵ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011, (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), 4.

menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.³⁶ Sedangkan faktor ekstern ialah suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat.³⁷

Terakhir, ketika A. Mukti Ali menjabat sebagai menteri agama. Terdapat satu kebijakan yang menyedot partisipasi atau *concern* Islam secara luas, yakni ketika Undang – Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Proses pengajuan RUU ini membawa pemerintah orde baru, khususnya departemen agama ke dalam situasi politik dan psikologis yang mencekam. Sehingga A. Mukti Ali mendapat penolakan keras terhadap RUU tersebut.³⁸

Beberapa poin yang menimbulkan masalah dalam RUU ini terletak pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; “Perkawinan adalah sah bila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak - pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.” Pasal ini ditolak umat Islam Karena keabsahan perkawinan bukan tergantung kepada pegawai pemerintah. Pasal lain yang mengundang penolakan adalah Pasal 11 ayat 2, yang berbunyi: “ Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama / kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.” Pasal ini dipandang sebagai upaya untuk melegalkan pernikahan beda agama dan upaya pemurtadan umat Islam.

Beragam upaya dilakukan umat Islam untuk menyampaikan protes mereka, mulai dari menyurati pemerintah hingga aksi demonstrasi yang merebak hingga ke daerah. Protes mencapai puncaknya pada 27 September 1973, ketika Menteri Agama, A. Mukti Ali memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi - fraksi di DPR atas RUU tersebut. Ketika ia hampir selesai berpidato,³⁹ Sekumpulan mahasiswa Muslim berteriak dan memegang spanduk - spanduk protes bertuliskan ‘RUUPerkawinan adalah konsep kafir’ serta ‘RUU Perkawinan adalah tidak bermoral’. Ada pula terdengar tangisan sambil berkata Allahu Akbar. Menyadari situasi tak kondusif, Menteri Agama dan banyak anggota parlemen meninggalkan ruangan. Tak lama, sekitar 500 mahasiswa menduduki ruangan tersebut.

Kegaduhan politik yang diakibatkan oleh RUU perkawinan mulai mereda setelah diadakan pendekatan dengan Presiden Soeharto. Intinya, pendekatan itu dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada presiden bahwa muatan RUU tersebut, benar – benar mengganggu akidah umat Islam. Dari situ A. Mukti Ali memprakarsai untuk berdialog dan lobi informal dengan pemuka – pemuka Islam dan non Islam untuk mencari penyelesaian di luar siding DPR. Dan melalui perdebatan yang panjang akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, undang-undang ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, alasan yang diberikan seperti tertulis dalam penjelasan umum Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975). Karena untuk

³⁶ Profil Majelis Ulama Indonesia: Pusat dan Sumatera Utara, (Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006), 8.

³⁷ Ibid, 9

³⁸ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 306.

³⁹ Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingann hukum perkawinan di dunia Muslim*, 2009), 41 - 42

pelaksanaan peraturan ini perlu langkah - langkah persiapan dan serangkaian petunjuk - petunjuk pelaksanaan dari beberapa Departemen atau Instansi yang terkait.⁴⁰

Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia

Selama menjadi menteri agama, salah satu konsistensi A. Mukti Ali yang hampir selalu diungkapkan ketika memberikan ceramah di depan umat Islam adalah kesemarakan umat Islam dalam beribadah dan berpolitik tanpa diimbangi dengan kesibukan memikirkan masalah pendidikan umat.⁴¹ Tentu saja, ungkapan tersebut tidak bermaksud untuk menafikan berbagai bentuk upaya yang telah dilaksanakan dikalangan umat Islam, lewat program – program sosial dan kesejahteraan. Namun jelas, hal itu belum merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh potensi umat Islam secara terprogram dan terencana. Masalah yang lebih memprihatinkan yaitu upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu masalah pembenahan lembaga pendidikan Islam.

Dari situlah, A Mukti Ali meminta beberapa orang ahli dan praktisi pendidikan Islam untuk memprakarsai pembenahan lembaga pendidikan yang bernaungan di bawah departemen agama, seperti Madrasah, Pesantren dan Sekolah Agama. Prioritas terhadap lembaga pendidikan ini juga dilandasi pada kenyataan bahwa, di lembaga pendidikan itulah sebagian besar masyarakat muslim mempercayakan pendidikan putra – putrinya.

Namun demikian, setiap kali langkah pembenahan itu digariskan, maka pada saat itulah departemen agama menghadapi persoalan pelik yang sangat politis sifatnya, yaitu menyangkut posisi lembaga pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Memang sangat disadari hingga saat itu. Terdapat dualisme sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan umum yang berada di bawah tanggung jawab departemen pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan agama yang berada di bawah payung hukum departemen agama. Hal ini merupakan konsekuensi dari peristiwa – peristiwa politik yang terjadi setelah kemerdekaan, khususnya setelah terbentuknya suatu departemen yang secara tersendiri mengurus bidang agama, pada 13 Januari 1946, yaitu kementerian agama.

Dalam rumusannya tentang pendidikan Islam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaporkan mengenai posisi pendidikan Islam sebagai berikut: Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dari pemerintah. Karena lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam departemen agama.

Mengikuti rumusan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa lembaga – lembaga pendidikan Islam itu, yang memang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, sudah semestinya mendapat setatus formal. Sebagai lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab

⁴⁰Ibid, 46

⁴¹Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat; 70 tahun H. A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Prees, 1993), 31.

pemerintah Indonesia. Tetapi, posisinya tetap berbeda dari lembaga pendidikan umum. Disinilah dualisme pendidikan itu bermula.⁴²

A. Mukti Ali juga memiliki gagasan yang terkait dengan pembaruan di IAIN juga digulirkan A. Mukti Ali. Ketika ketika menjadi Menteri Agama, dalam berbagai forum yang terkait ia menggugat beberapa kelemahan IAIN, yakni dalam penguasaan bahasa asing selain Arab (khususnya Inggris), minat ilmu, dan metode penelitian ilmu Islam.

Kelemahan pertama menyebabkan orang tidak dapat mengakses sumber Islam yang berasal dari bahasa Inggris. Padahal, sumber Islam yang berbahasa Inggris itu banyak sekali dan tersebar di negeri Eropa dan Amerika, sebagian juga ditulis oleh ilmuwan muslim. Selain itu, karena tidak menguasai bahasa Inggris, pikiran keislaman para sarjana dari Indonesia tidak bergaung di dunia Internasional; walaupun bergaung, hanya sebatas negeri yang berbahasa melayu. Untuk mengatasinya, A. Mukti Ali membangun pusat bahasa di setiap IAIN. Adapun untuk mengatasi kelemahan kedua dan ketiga, pintu belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah dan Barat, juga dibuka lebar - lebar.⁴³

Abuddin Nata dalam salah satu bukunya memuat empat poin penting terkait gagasan, pemikiran dan kebijakan A. Mukti Ali, khususnya yang terkait dengan pengembangan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakannya sebagai berikut.⁴⁴

1. Kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif dengan merembuk berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Setelah melalui proses panjang dan hati - hati, lahir surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal SKB tiga menteri, No.6 Tahun 1975, dan No. 037/U/a975.⁴⁵ Dalam SKB tiga menteri tersebut ditegaskan: (1) agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum; (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih di atas; (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama.

Dengan demikian, pengakuan sosial lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa depan akan semakin bisa diperoleh. A. Mukti Ali mengungkapkan; Langkah agar iklim belajar – mengajar di madrasah itu terbuka, tidak hanya belajar agama saja. Tetapi, ada juga pelajaran sejarah, ilmu bumi, matematika dan pelajaran umum yang lain, yang semua buku pegangan dan standart nilainya itu berada di bawah peraturan resmi pemerintah. Tidak dibiarkan liar, itu saja. Lha, persoalan 70% dan 30 % itu hanya ada dalam rumusan ide kita saja. Dalam praktiknya kan bagaimana kedua mata pelajaran itu saling mengisi. Itu saja yang disetujui oleh pak Syarif Thayb (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu) dan pak Amir Mahmud (Mendagri)⁴⁶

⁴² Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 312.

⁴³ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 99.

⁴⁴ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 354.

⁴⁵ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 313.

⁴⁶ Wawancara Ali Munhanif dengan A. Mukti Ali, September 1997. Hemat penulis, bergulungnya ide integrasi system pendidikan itu sendiri adalah proses panjang dari Syarif Thayib dan A. Mukti Ali.

Melalui kebijakan SKB⁴⁷ ini paling kurang ada dua hal penting bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam rangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk di transformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.

2. Kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Meskipun A. Mukti Ali menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian Orde Baru sangat besar.

Melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen - departemen lain, yang intinya ditujukan untuk memberi pembinaan - pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

3. Kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam Repelita I Tahun 1969 - 1973,⁴⁸ umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren atau pribadi, mendirikan IAIN⁴⁹.

Menurut laporan Departemen Agama, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1973, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam se Indonesia ada sekitar 112 IAIN, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ada yang di kota besar, dan ada juga yang di kota kecamatan, bahkan di pedesaan.

Mempertimbangkan perkembangan ini, A. Mukti Ali kemudian meneliti kelayakan IAIN yang berjumlah besar itu. Hasilnya berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Bimperta) No. 32 Tahun 1975, dari 112 IAIN itu hanya 13, semuanya terdapat di kota provinsi, dan yang memenuhi syarat - syarat menjadi lembaga pendidikan tinggi agama, diberi izin untuk beroperasi. Selebihnya ditutup. Sementara IAIN yang berada di kota kabupaten, seperti Cirebon, Serang, Malang, dan Mataram, yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administratif berada di bawah

⁴⁷Dalam SKB Tiga Menteri ini. Terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Termasuk para ulama', ustad dan pengelola pendidikan Islam yang memang orang yang langsung berurusan dengan nasib madrasah. Mereka menolak dengan menganggap dapat mematika pendidikan islam dikarenakan porsi kurikulum mata pelajaran umum itu terlalu besar. Sehingga dikawatirkan akan menghilangkan misi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama.

⁴⁸Repelita 1 merupakan jargon kebijakan pada masa kabinet pembangunan 1, orde baru. Tujuan diselenggarakannya repelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar - dasar bagi pembangunan dalam tahap pemerintah berikutnya. Sasaran dari repelita 1 ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

⁴⁹Terhadap IAIN, A. Mukti Ali menanam kesadaran bersama bahwa IAIN memiliki tugas yang sama dengan perguruan tinggi lainnya. Artinya, IAIN harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi usaha pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

supervisi IAIN yang di kota provinsi. A. Mukti Ali memandang kebijakan itu sebagai sesuatu yang mendasari rencana pengembangan IAIN selanjutnya.⁵⁰

4. Kebijakan peningkatan mutu IAIN. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan ini, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen - dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada. Menurut catatan Departemen Agama, hingga 1972, jumlah dosen IAIN dan pejabat Departemen Agama yang dikirim ke Barat ada sekitar 55 orang.⁵¹

Dalam lingkungan di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada periode 1973 - 1978 tercatat sebanyak 32 orang dosen dikirim untuk melanjutkan studi antara lain ke Australia 6 orang, Inggris 2 orang, Mesir 7 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang dan ke Belanda 8 orang. Dilain pihak, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta semenjak tahun 1973 telah dikirim sejumlah orang dosen untuk melanjutkan pendidikan juga untuk studi banding meninjau pusat-pusat studi di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia.⁵²

Gagasan - gagasan dan kebijakan A. Mukti Ali terkait dengan lembaga pendidikan Islam khususnya seperti yang penulis uraikan di atas, sangat dipengaruhi oleh perjalanan intelektual dan kiproahnya dalam dunia pendidikan khususnya.

A. Mukti Ali tidak hanya mencukupkan diri dengan berbagai kesibukannya di Departemen Agama, Mukti Ali juga menyempatkan dirinya mengajar di beberap Perguruan Tinggi Islam baik swasta maupun negeri, seperti Perguruan tinggi Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta.

A. Mukti Ali juga mengajar di IAIN Jakarta, Universitas Islam Djakarta (UID), dan IKIP Muhammadiyah. Pada tahun 1960, ia diangkat menjadi sekretaris Fakultas Adab IAIN Jakarta sambil mengajar bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1961, oleh Prof. H. Muchtar Yahya, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta, diminta membuka Jurusan Perbandingan Agama selain Jurusan Pendidikan dan Filsafat yang lebih duluan ada di Fakultas Ushuluddin, dengan ketua jurusan A. Mukti Ali sendiri.⁵³

Setelah Jurusan Perbandingan Agama dibuka dan mulai berjalan beberapa tahun, pada 1964, A. Mukti Ali dipindahkan ke IAIN Yogyakarta dan diangkat menjadi wakil Rektor III bidang Publik. Kemudian selanjutnya ia dipercara sebagai pembantu Rektor I bidang akademik, tahun 1968.

Di sela - sela kesibukannya sebagai wakil Rektor I dan beban mengajar di IAIN semakin banyak, A. Mukti Ali juga mengajar mata kuliah Timur Tengah Modern di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada dan IKIP Negeri Yogyakarta. Disamping itu, dia juga mengajar Ilmu Perbandingan Agama di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Magelang, serta di Akademi Udara Adisucipto dan juga di SESKAU Bandung.

Kritik Kebijakan Departemen Agama pada masa A. Mukti Ali

⁵⁰ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali*, 317.

⁵¹ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan*, 354.

⁵² Fuad Jabali dkk, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), 19.

⁵³ Lukman, *Studi Kritis Terhadap Konsep Perbandingan Agama Abdul Mukti Ali*, (Tesis UIKA, 2013), 88.

Kebijakan Departemen agama pada masa A. Mukti Ali tidak semua berdampak baik terhadap Lembaga Pendidikan Islam, penulis teringat pada sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) atau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang pada awalnya tidak disukai oleh masyarakat kala itu, bermula Pada tahun 1950, berdasarkan Surat Edaran Menag 15/8/1950, dibentuklah Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) sebagai solusi untuk membentuk guru agama yang akan disebarakan ke berbagai wilayah di Indonesia, masa belajar di SGAI adalah 5 tahun. Di tahun 1951, SGAI beralih ke PGA (Pendidikan Guru Agama) berdasarkan Surat Pemerinah Menag No. 7 Th 1950/15 Desember 1951, dengan masa belajar 3 tahun sesudah tamat SD dan diadakan program PGAP 4 tahun kelas I – IV dan PGAA kelas V – VI dan 2 tahun Tamat SMP. Pada tahun 1954, menjadi PGAN dengan lama belajar 4 tahun, setelah Sekolah Dasar atau MI. Pada tahun 1959 berdasarkan Surat Perintah Menag No.18 Tahun 1959, tanggal 29 April 1959 ditetapkan Nama Sekolah Dinas Guru Agama, dengan rincian masa belajar adalah sebagai berikut :PGAN 4 tahun (Kelas I s.d IV), PGAN 6 tahun (Kelas I s.d VI).⁵⁴

Pada Tahun 1978 berdasarkan SK Menag No. 19 Tahun 1978, tanggal 1 Januari 1978, terjadi perubahan dari PGAN 6 tahun menjadi PGAN kelas IV sampai dengan kelas VI dan MTsN untuk kelas I sampai dengan III. Perubahan yang dilakukan oleh menteri agama A. Mukti Ali ini berdampak besar terhadap Institusi Pendidikan Islam yang berada pada naungan departemen agama.Masyarakat yang sebelumnya tertarik menyekolahkan anaknya di Lembaga pendidikan Islam beralih ke lembaga pendidikan Umum. Hal ini berakibat pada menyusutnya jumlah peserta didik tersebut

Pada tanggal 25 April 1990, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 64 Tahun 1990, tentang Alih Fungsi Pendidkan Guru Agama Negeri menjadi MAN atas nama Menteri H. Munawir Sjadzali, PGAN berubah fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri, sejajar dengan Sekolah Menengah Atas hingga sekarang.

Penutup

A. Mukti Ali menjadi menteri pada masa orde baru yaitu pada kabinet pembangunan II dengan transisi waktu 28 maret 1973 sampai 29 maret 1978. Pada masa itu, banyak perubahan yang telah dilakukan dan itu memberikan dampak besar terhadap pendewasaan berfikir masyarakat Indonesia. Langkah konkrit yang dilakukan adalah memodernisasi lembaga departemen agama dengan mengusung jargon pengembangan manusia seutuhnya. Maksud dari pengembangan manusia seutuhnya ini adalah keselarasan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum bagi masyarakat Indonesia. Melalui (SKB) 3 menteri yaitu: Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri. A. Mukti Ali memberikan bukti dalam upayanya mereformulasi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Karena sejak saat itu sampai sekarang. Istilah dikotomi pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum sedikit demi sedikit dihilangkan. Bahkan melalui jasanya pula, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama mulai diperhitungkan. Adapun isi kebijakan dari SKB tiga menteri No.6 Tahun 1975, dan No. 037/U/a975. Sebagai berikut:*Pertama*, Agar ijazah

⁵⁴<http://mansalatiga.sch.id/info-100-perayaan-milad-man-salatiga-ke-25.html>(di akses pada tanggal 5 Desember 2015)

madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. *Kedua*, Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih di atasnya. *Ketiga*, Agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama.

Kemudian, kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan Pondok Pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Melalui kebijakan ini, A. Mukti Ali berusaha untuk memberi pembinaan-pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Disisi lain, memberikan kemandirian terhadap lembaga pendidikan pesantren dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada pedesaan. Serta, Kebijakan tentang pembenahan IAIN sebagai bentuk pemenuhan pendidikan Islam pada tataran perguruan tinggi. Serta peningkatan mutu IAIN dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN.

Daftar Rujukan

- Anderson. James E, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet. ke-3.
- Alfian, *Suharto and The Question of Political Stability*, Pacific Community, Vol. II, No. 3, 1971
- Abdurrahman, Daya. Burhanuddin, Djam'annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat; 70 tahun H. A. Mukti Ali*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Prees, 1993
- Basyir. Kunawi, *Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali*, Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Hasan. Kamil, *Muslim Intellectuals Responses To "New Order" Modernization In Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982
- Hilmi. Masdar, *Studi Islam*, Dinamika Baru, Surabaya: Arkola, 2005.
- Hilmy. Masdar, *Islam, Politik & Demokrasi*, Surabaya: Imtiyaz, 2014.
- http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/25/n97_vws-menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia
- <http://mansalatiga.sch.id/info-100-perayaan-milad-man-salatiga-ke-25.html> (di akses pada tanggal 5 Desember 2015)
- Jabali. Fuad, dkk, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002
- Kayo. Bahrin, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1973.
- Lukman, *Studi Kritis Terhadap Konsep Perbandingan Agama Abdul Mukti Ali*, Tesis UIKA, 2013.
- Munhanif. Ali, *Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*, Portal Kementerian Agama, 1997
- Moertopo. Ali, *Akselerasi Modernisasi Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1975.

- Nata. Abuddin, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Nasution. Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingann hukum perkawinan di dunia Muslim*, 2009
- Nata. Abuddin, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011
- Profil Majelis Ulama Indonesia: Pusat dan Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006
- Rahardjo. Mudjia, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010
- Sirozi. Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: - , 2004
- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Ward. Kennet E, *The 1971 Election In Indonesia*, Monash University Papers on Southeast Asia, No 2, 1974.